



472

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881259 Fax. (0353) 886468 BOJONEGORO Kode Pos 62111

Website: bpkad.bojonegorokab.go.id - Email: bpkad@bojonegorokab.go.id

**LEMBAR DISPOSISI**

SURAT DARI	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN SUMBER DAYA AIR	DITERIMA TGL	: 30 Agustus 2022
TGL SURAT	: 30 Agustus 2022	NO. AGENDA	: 02871
NO. SURAT	: 050/545/412.204/2022	SIFAT	:
		<input type="checkbox"/> PENTING	<input type="checkbox"/> SEGERA
		<input type="checkbox"/> RAHASIA	<input checked="" type="checkbox"/> BIASA

HAL : PERMOHONAN PENGINPUTAN SSH / SBU

DISEDIAKAN KEPADA Yth. KEPALA BPKAD ..... 1. 31/22  
8

DITERUSKAN KEPADA SDR :		ISI DISPOSISI :
1.	SEKRETARIS	<input type="checkbox"/> ARSIP / FILE / UDK
2.	KABID ANGGARAN	<input type="checkbox"/> DIKETAHUI
3.	KABID AKUNTANSI DAN INVESTASI	<input type="checkbox"/> HADIRI
4.	KABID PERBENDAHARAAN	<input type="checkbox"/> KAJIAN TELAAH
5.	KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH	<input type="checkbox"/> SEBAGAI REFERENSI
		<input checked="" type="checkbox"/> TINDAKLANJUTI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN
		<input type="checkbox"/> TUGASKAN STAF
		<input type="checkbox"/> BAHAN USULAN SK
		.....

Ptu  
- Cek, proses

Ap 1/22



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR**  
JL. Basuki Rahmad No. 04 A Telp. 0353-881491  
**BOJONEGORO**

Bojonegoro, 30 Agustus 2022

Nomor : 050/ 545 /412.204/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Penginputan  
SSH / SBU**

Kepada :  
Yth. Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kab. Bojonegoro  
di

**BOJONEGORO**

Sehubungan dengan adanya pekerjaan yang masa pelaksanaannya melampaui tahun anggaran 2021 dan dinyatakan telah selesai pada tahun anggaran 2022 maka dengan ini kami mohon dengan hormat dapatnya kekurangan pembayaran pekerjaan tersebut untuk diinput SSH/SBU pada aplikasi SIPD, adapun rincian terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terima kasih.

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN BOJONEGORO



**RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN P.APBD TAHUN 2022**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nama PD : Dinas PU Sumber Daya Air

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rincian Perhitungan Tahun n (2022)				Ket / Dasar Hukum
							Volume	Satuan	Harga Satuan	Total	
1						2	6,00	7,00	8,00	9 = 6 X 8	10
						Urusan Wajib					
						Pekerjaan Umum					
1	03	02	2	01	013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Banjir					
5	2	04	02	04	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai (Kewajiban 2021)				4.926.722.930,00	
						Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai (Kewajiban 2021)				4.133.099.070,00	
						Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Ds. Kalirejo Kec.Bojonegoro	1,00	paket	1.893.304.000,00	1.893.304.000,00	
						Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Ds. Semanding Kec. Bojonegoro	1,00	paket	805.339.800,00	805.339.800,00	
						Rehabilitasi Box Culvert Afvoer Banjarjo	1,00	paket	307.430.200,00	307.430.200,00	
						Rehabilitasi afvoer Banjarejo Kel. Ngromo	1,00	paket	142.019.700,00	142.019.700,00	
						Rehabilitasi Afvoer Ledok Kulon Kros Jalan MH. Thamrin	1,00	paket	148.120.300,00	148.120.300,00	
						Rehabilitasi Afvoer Banjarjo (Kelurahan Mojokampung)	1,00	paket	606.914.000,00	606.914.000,00	
						Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9a Desa Ngraseh Kec. Dander	1,00	paket	89.750.400,00	89.750.400,00	
						Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9b Desa Ngraseh Kec. Dander	1,00	paket	62.523.620,00	62.523.620,00	
						Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.10a Desa Ngumpakdalem Kec. Dander	1,00	paket	77.697.050,00	77.697.050,00	
						<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</b>				<b>351.623.860,00</b>	
						Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Ds. Kalirejo Kec.Bojonegoro	1,00	paket	85.160.000,00	85.160.000,00	
						Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Ds. Semanding Kec. Bojonegoro	1,00	paket	85.083.000,00	85.083.000,00	
						Pengawasan Rehabilitasi Box Culvert Afvoer Banjarjo	1,00	paket	64.924.860,00	64.924.860,00	
						Pengawasan Rehabilitasi afvoer Banjarejo Kel. Ngromo	1,00	paket	21.800.000,00	21.800.000,00	
						Pengawasan Rehabilitasi Afvoer Ledok Kulon Kros Jalan MH. Thamrin	1,00	paket	48.313.000,00	48.313.000,00	
						Pengawasan Rehabilitasi Afvoer Banjarjo (Kelurahan Mojokampung)	1,00	paket	46.343.000,00	46.343.000,00	
5	2	02	01	03	0005	<b>Belanja Modal Pompa</b>				<b>409.000.000,00</b>	
						<b>Belanja Modal Pompa</b>				<b>409.000.000,00</b>	
						Pembelian Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kec. Bojonegoro	1,00	paket	209.000.000,00	209.000.000,00	
						Pemasangan Pompa, Genset dan kelengkapannya Pompa Pengendali Banjir Desa Kalirejo Kec. Bojonegoro	1,00	paket	200.000.000,00	200.000.000,00	
5	2	02	01	03	0004	<b>Belanja Modal Electric Generating Set</b>				<b>33.000.000,00</b>	
						<b>Belanja Modal Electric Generating Set</b>				<b>33.000.000,00</b>	
						Pembelian Genset Untuk Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kec. Bojonegoro	1,00	paket	33.000.000,00	33.000.000,00	
1	03	02	2	01	055	<b>Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir</b>				<b>145.256.000,00</b>	
						- Pemeliharaan Pompa Banjir Portable				145.256.000,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**I N S P E K T O R A T**  
Jalan Pahlawan No. 09. Telp. (0353) 881336  
e-mail : [inspektorat\\_bjn@yahoo.com](mailto:inspektorat_bjn@yahoo.com)  
**BOJONEGORO**

Bojonegoro, 1 Agustus 2022

Nomor : 700/756 /412.100/2022.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Audit atas Pekerjaan yang baru selesai dikerjakan diawal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

Kepada :  
Yth. Sdr. Kepala Dinas PU  
Sumber Daya Air  
Kabupaten Bojonegoro  
di-  
**BOJONEGORO**

Berdasarkan Hasil Audit atas Pekerjaan yang baru selesai dikerjakan diawal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro dapat diuraikan sebagai berikut:

**I. Dasar Penugasan**

Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor 700/756/412.100/2022 Tanggal 13 Juli 2022.

**II. Tujuan dan Sasaran Audit**

a. Tujuan Audit

Tujuan terlaksananya rekomendasi kondisi kelayakan pembayaran pada pekerjaan yang baru selesai dikerjakan diawal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

b. Sasaran Audit

Sasaran audit adalah pekerjaan pembangunan rumah pompa pengendali banjir Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro, rehabilitasi afvoer Banjarjo Kelurahan Ngrowo, pembelian pompa pengendali banjir dan pembelian ganset untuk pompa pengendali banjir Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro, pengawasan pembangunan rumah pompa pengendali banjir Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro dan Pengawasan rehabilitasi afvoer Banjarejo Kelurahan Ngrowo.

**III. Ruang Lingkup Audit**

Ruang lingkup audit ini adalah Pembayaran atas pekerjaan yang baru selesai dikerjakan diawal Tahun 2022 sesuai perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV. Metodologi**

Audit dilakukan dengan metode penelaahan peraturan, penelaahan dokumen, diskusi, konfirmasi, observasi lapangan dan analisis.

#### **V. Hasil Audit**

Berdasarkan Audit yang dilaksanakan didapatkan kondisi sebagai berikut:

**1. Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir di Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro dengan Nomor Kontrak : 610/06.02/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 15 September 2021.**

- 1) Berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan:
  - a. Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir di Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro dilaksanakan oleh CV. Wijaya Karya dengan nilai kontrak Rp2.704.748.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimulai Tanggal 15 September 2021 s/d 13 Desember 2021.
  - b. Telah dilakukan addendum kontrak dengan uraian sebagai berikut:
    - a) Pada tanggal 29 November 2021 dilakukan addendum kontrak II dengan nomor:610/06.02/ADD-II/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021 selama 15 (lima belas) hari kalender mulai tanggal 13 s/d 28 Desember 2021 terkait kejadian kahar berupa banjir;
    - b) Pada tanggal 16 Desember 2021 dilakukan addendum kontrak III dengan nomor:610/06.02/PMK/KPA-OP/412.204/2021 berupa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 28 Desember 2021 s/d 15 Februari 2022;
    - c) Pada tanggal 8 Februari 2022 dilakukan addendum kontrak IV dengan nomor : 610/06.02/PMK-TII/KPA-OP/412.204/2022 berupa pemberian kesempatan kedua atas penyelesaian pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender mulai tanggal 16 Februari 2022 s/d 27 Maret 2022;
    - d) Pada tanggal 21 Maret 2022 dilakukan addendum kontrak V dengan nomor : 610/06.02/PMK-KOM/PPK-OP/412.204/2022 terkait dengan pemberian kompensasi waktu akibat peristiwa kahar berupa banjir selama pelaksanaan addendum kontrak III dan IV selama 30 (tiga

- puluhan) hari kalender sejak tanggal 28 Maret 2022 s/d 26 April 2022.
- c. Pada tanggal 28 April 2022 dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro dengan nomor:050/273/PPK-OP/412.204/2022 kepada CV. Wijaya Karya karena pihak penyedia tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 2) Berdasarkan dokumen berita acara penerimaan hasil pekerjaan. Pada tanggal 27 Juni 2022 dilakukan rapat evaluasi akhir progres pekerjaan dengan Berita Acara nomor : 050/349/BAREAPP/KPA-OP/412.204/2022 yang dihadiri oleh PPK Dinas PU SDA, CV. Jasa Karya Engineering selaku konsultan pengawas, CV. Wijaya Karya selaku penyedia, dan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Dari evaluasi tersebut disepakati bahwa progres akhir volume pekerjaan sebesar 64,46%.
- 3) Berdasarkan dokumen administrasi keuangan
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada dokumen administrasi didapatkan bahwa atas pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir di Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro dilaksanakan oleh CV. Wijaya Karya telah dibayarkan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp811.424.400,00 hal ini sesuai dengan SP2D No: 005723/LS/1.03.0.00.0.00.02.00/10/21 tanggal 27 Oktober 2021.
- 4) Berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan
- Dari pemeriksaan fisik dilapangan didapatkan hasil sebagai berikut:
- a. Pekerjaan yang telah dilaksanakan:
- Target pekerjaan pendahuluan di MC-100% dengan bobot 1,231%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 1,231%. Perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
  - Target pekerjaan tanah di MC-100% dengan bobot 10,070%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 7,442%. Perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.

- c) Target pekerjaan struktur di MC-100% dengan bobot 59,009%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 46,045%. Perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
  - d) Target pekerjaan lain-lain di MC-100% dengan bobot 0,961%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 0,961%. Perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
  - e) Target pekerjaan bronjong di MC-100% dengan bobot 9,161%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 6,732%. Perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
  - f) Target pekerjaan manual scren MC-100% dengan bobot 2,763%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 2,051%. Perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan
- b. Adapun beberapa target pekerjaan yang hingga tenggat waktu belum dilaksanakan antara lain :
- a) Target pekerjaan dinding di MC-100% dengan bobot 2,564%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 0%.
  - b) Target pekerjaan lantai di MC-100% dengan bobot 0,994%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 0%.
  - c) Target pekerjaan kusen pintu dan jendela di MC-100% dengan bobot 0,813%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 0%.
  - d) Target pekerjaan pengecatan di MC-100% dengan bobot 0,866%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 0%.
  - e) Target pekerjaan instalasi penerangan di MC-100% dengan bobot 0,989%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 0%.
  - f) Target pekerjaan penyambungan daya PLN di MC-100% dengan bobot 0,130%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 0%.

- g) Target pekerjaan instalasi air bersih di MC-100% dengan bobot 1,080%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 0%.
  - h) Target pekerjaan air kotor dan bekas di MC-100% dengan bobot 0,180%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 0%.
  - i) Target pekerjaan TPT MC-100% dengan bobot 9,189%, sedangkan capaian pekerjaan atau MC-Aktual sebesar 0%
- c. Dari progres fisik tersebut telah dilakukan pengujian test timbang besi dan *concreat compression test* dari hasil uji besi telah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, namun atas *concreat compression test* pada plat lantai terdapat hasil K-305,33 dimana dalam spesifikasi yang ditentukan seharusnya K-350. Atas uji pada plat lantai secara teknis masih memenuhi standar akan tetapi untuk pembayaran agar diperhitungkan sesuai dengan barang terpasang

#### **Sebab**

Penyedia kurang memperhatikan kontrak dan lemahnya pengawasan.

#### **Akibat**

Timbulnya potensi kelebihan pembayaran kepada Penyedia karena berkurangnya kualitas bangunan

#### **Kriteria**

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 78 ayat(3) "dalam hal penyedia:" huruf e. "menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit"; dan ayat(4) "Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:" huruf d "sanksi ganti kerugian"

#### **Rekomendasi**

Atas pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro ,

1. PPK dapat melakukan pembayaran prestasi kerja kepada penyedia sesuai progress yang ada.
2. PPK melakukan perhitungan atas kurangnya kualitas beton plat lantai sebagai pengurang pembayaran.

3. PPK melakukan pengenaan denda keterlambatan atas pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak.

**2. Rehabilitasi Afvoer Banjarejo Kelurahan Ngrowo.**

- 1) Berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan didapat informasi sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan Rehabilitasi Afvoer Banjarejo Kelurahan Ngrowo dilaksanakan oleh CV. Bisma Putra Santanu dengan nilai kontrak Rp473.399.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimulai Tanggal 15 September s/d 13 Desember 2021.
  - b. Telah dilakukan addendum kontrak pada Tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 610/08.02/ADD/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021 berupa penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pelaksanaan.
  - c. Pekerjaan Rehabilitasi Afvoer Banjarejo Kelurahan Ngrowo selesai pada tanggal 28 Januari 2022 sesuai dengan berita acara mutual check (MC) 100%.
- 2) Berdasarkan dokumen berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor:234/AZPHP/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 dan berita acara serah terima pekerjaan pertama Nomor:610/08/BAST/FSK-L/KPA-OP/2.204/2021 Tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh penyedia, konsultan pengawas, PPK dan tim teknis dinyatakan bahwa pekerjaan Rehabilitasi Afvoer Banjarejo Kelurahan Ngrowo yang dilaksanakan oleh CV. Bisma Putra Santanu telah dilaksanakan/selesai 100%.
- 3) Berdasarkan dokumen administrasi keuangan Berdasarkan hasil pemeriksaan pada dokumen administrasi didapatkan bahwa atas pekerjaan Rehabilitasi Afvoer Banjarejo Kelurahan Ngrowo dilaksanakan oleh CV. Bisma Putra Santanu:
  - Telah dibayarkan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp142.019.700,00 hal ini sesuai dengan SP2D No: 005448/LS/1.03.0.00.0.00.02.00/10/21 tanggal 18 Oktober 2021.

- Pembayaran kedua sebesar Rp189.359.600,00 sesuai dengan SP2D No:014805/LS/1.03.0.00.0.00.02.00/12/21 tanggal 25 Desember 2021.
- 4) Berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan
- Dari pemeriksaan fisik dilapangan pekerjaan didapatkan hasil sebagai berikut:
- a. Terdapat kekurangan volume atas galian tanah biasa sebesar 13,17 m<sup>3</sup>. Hal itu disebabkan adanya perubahan tinggi galian dinding dari 1,55 m menjadi 1,40 m sehingga terjadi selisih 13,17 m<sup>3</sup>.
- |                           |        | Harga satuan (Rp) | Jumlah        |
|---------------------------|--------|-------------------|---------------|
| Volume Sesuai Kontrak     | 283.80 | 52.544            | 14.911.987,20 |
| Volume yang terpasang     | 270.63 | 52.544            | 14.219.982,72 |
| Selisih kekurangan volume | 13,17  | 52.544            | 692.004       |
- Oleh karena itu pembayaran prestasi kerja atas galian tanah biasa kepada penyedia yang dibayarkan adalah 270,63 m<sup>3</sup> dengan nilai Rp.14.219.982,72;
- b. Terdapat pekerjaan plesteran yang tidak sesuai spesifikasi yaitu ketebalan di lokasi adalah 0,5 cm sedangkan di kontrak ketebalan plesteran adalah 1,5 cm, selain itu pada salah satu tempat hasil plesteran didapatkan sudah rusak. Dari hal itu diindikasikan campuran plesteran tersebut tidak sesuai spesifikasi dengan kontrak. Disimpulkan bahwa pekerjaan plesteran dengan luas 39,61 m<sup>2</sup> senilai Rp.2.460.731,00 tidak dapat dibayarkan kepada penyedia;
  - c. Terdapat pekerjaan pengecatan seluas 39,61 m<sup>2</sup> yang tidak sesuai spesifikasi dengan kontrak yaitu tidak adanya plamur dan cat dasar sehingga harga satuan berubah menjadi Rp. 24.926,24/m<sup>2</sup>. Dari harga tersebut prestasi pekerjaan yang dibayarkan kepada penyedia atas pekerjaan pengecatan adalah Rp1.129.518,76;
  - d. Kondisi dinding struktur kurang diyakini kualitasnya, hal tersebut didukung dengan adanya bukti tes kualitas beton yang belum sesuai dengan kualitas yang disepakati. Oleh karena itu diperlukan uji ulang kualitas beton.

**Sebab**

Penyedia kurang memperhatikan kontrak dan lemahnya pengawasan.

**Akibat**

Timbulnya potensi kelebihan pembayaran kepada Penyedia karena berkurangnya kualitas bangunan.

**Kriteria**

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 78 ayat(3) "dalam hal penyedia:" huruf e. "menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit"; dan ayat(4) "Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:" huruf d "sanksi ganti kerugian"

**Rekomendasi**

1. Atas pekerjaan galian tanah biasa, pekerjaan plesteran, dan pekerjaan pengecatan pada kegiatan pembangunan Afvoer Banjarjo Kelurahan Ngrowo, PPK yang bersangkutan dalam melakukan pembayaran prestasi kerja kepada penyedia agar memedomani hasil pemeriksaan fisik diatas;
  2. PPK memerintahkan kepada penyedia untuk melakukan uji ulang kualitas dinding beton terpasang pada kegiatan pembangunan Afvoer Banjarjo Kelurahan Ngrowo oleh pihak yang berkompeten dibidangnya. Pengambilan sampel uji minimal 2 (dua) titik uji pada masing-masing segmen dinding beton dengan pengawasan dari pihak Dinas PU SDA serta konsultan pengawas. Hasil uji kualitas atas dinding beton tersebut menjadi dasar pembayaran prestasi kerja kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. PPK melakukan pengenaan denda keterlambatan atas pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak.
- 3. Pembelian Pompa Pengendali Banjir dan Pembelian Genset untuk Pompa Pengendali Banjir Desa Kalirejo Kec. Bojonegoro.**

**Kondisi**

Pembelian Pompa Pengendali Banjir dan Pembelian Genset diikat dengan Surat Perjanjian nomor 020/02.02/BRG-L/KPA-OP/412.204/2021 tertanggal 2 September 2021 dengan penyedia CV. Imaza Sabda Perkasa adapun nilai kontrak adalah

Rp.4.004.951.500,00. Atas surat perjanjian tersebut dilakukan 3 (tiga) kali addendum kontrak dengan addendum terakhir bernomor 020.ADDIV/02.02/BRG-L/PPK-OP/412.204/2022 tertanggal 22 April 2022.

Dari nilai kontrak diatas, sudah dibayarkan kepada penyedia pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp.3.647.338.365,00 terdiri dari Rp.3.006.038.365,00 untuk pembayaran pompa pengendali banjir dan Rp.641.300.000,00 untuk pembayaran genset pompa. Sedangkan sisa anggaran kontrak sebesar Rp.357.613.135,00 digunakan untuk pemasangan dan instalasi alat-alat tersebut. Hal itu disebabkan belum selesaiya pembangunan rumah pompa di Kalirejo sehingga pompa pengendali banjir dan genset pompa belum dapat terpasang serta dilakukan uji coba.

Posisi pompa pengendali banjir dan genset pompa berada di gudang milik penyedia yang berlokasi di Surabaya. Oleh karena itu Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan pemeriksaan atas barang tersebut. Untuk meyakini kebenaran atas barang tersebut Tim pemeriksa berpedoman pada r berita acara pemeriksaan fisik tim terdahulu yaitu sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK dan disaksikan oleh tim Inspektorat dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mesin pompa dan genset sudah sesuai spesifikasi dengan kontrak;
- b. Uji fungsi genset sudah dilakukan, namun uji mesin pompa belum dapat dilakukan;
- c. Spesifikasi asesoris/pelengkap berdasar berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dinyatakan sudah lengkap;
- d. Barang tersebut disimpan/dititipkan di gudang PT DEX yang beralamat Komplek Pergudangan Kepatihan Industri Nomor 100A, Benowo, Surabaya.

### **Rekomendasi**

Berdasar kondisi diatas, direkomendasikan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro agar:

1. Memastikan kelanjutan pembangunan rumah pompa yang berlokasi di Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro supaya belanja modal mesin pompa pengendali banjir dan genset pompa bisa dimanfaatkan untuk masyarakat;
2. Mengamankan mesin pompa pengendali banjir dan genset pompa beserta perlengkapannya;
3. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan jika pembangunan rumah pompa yang berlokasi di Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro belum ada kepastian keberlanjutannya.

#### **4. Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro**

##### **Kondisi**

Pengawasan pembangunan rumah pompa pengendali banjir dilakukan oleh CV. Jasa Karya Engineering dengan Surat Perintah Kerja nomor 050/08.02/PEWS/KPA-OP/412.204/2021 adapun nilai kontrak sebesar Rp.85.160.000,00 dengan jenis kontrak lumpsum. Konsultan pengawas sudah melaksanakan tugas pengawasannya sesuai dengan kontrak dengan hasil dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan pendahuluan;
- b. Laporan harian;
- c. Laporan bulanan;
- d. Laporan akhir.

Konsultan Pengawas juga telah menyusun laporan pertanggung jawaban personel dan non personel sesuai yang tertera dalam kontrak yang dibuktikan dengan laporan yang sudah dikirimkan kepada PPK. Sementara itu pembelian *hard disk eksternal* dan *container box* juga sudah diserahkan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air yang dibuktikan dengan berita acara dan foto serah terima.

Adapun hasil progres fisik tercapai yang dilaporkan adalah sebesar 64,46%. Hal itu terjadi karena pihak penyedia bangunan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan saat ini sudah di putus kontrak.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Konsultan Pengawas CV. Jasa Karya Engineering sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak dan semua kewajiban tersebut sudah di dukung dengan bukti-bukti baik dokumen, berita acara, maupun foto.

##### **Rekomendasi**

Direkomendasikan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro atas pekerjaan Konsultan Pengawas CV. Jasa Karya Engineering untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro, dapat dibayarkan sesuai ketentuan.

#### **5. Pengawasan Rehabilitasi Afvoer Banjarsari Kelurahan Ngrowo.**

##### **Kondisi**

Pengawasan pembangunan rumah pompa pengendali banjir dilakukan oleh CV. Azka Engineering dengan Surat Perintah Kerja nomor 050/11.02/PEWS/KPA-OP/412.204/2021 sebesar Rp.21.800.000,00 dengan jenis kontrak lumpsum. Konsultan pengawas sudah melaksanakan pengawasannya sesuai dengan kontrak dengan hasil dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan pendahuluan;
- b. Laporan harian;
- c. Laporan bulanan;
- d. Laporan akhir.

Konsultan Pengawas juga telah menyusun laporan pertanggung jawaban personel dan non personel sesuai yang tertera dalam kontrak yang dibuktikan dengan laporan yang sudah dikirimkan kepada PPK. Sementara itu tidak terdapat barang/bahan yang harus diserahkan kepada PPK. Adapun hasil progres fisik yang dilaporkan oleh CV. Azka Engineering adalah sebesar 100% sesuai dengan berita acara mutual check 100% tertanggal 28 Januari 2022.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Konsultan Pengawas sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak dan semua kewajiban tersebut sudah di dukung dengan bukti-bukti baik dokumen, berita acara, maupun foto kegiatan.


#### **Rekomendasi**

Direkomendasikan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro atas pekerjaan Konsultan Pengawas CV. Azka Engineering untuk pekerjaan pengawasan Rehabilitasi Afvoer Banjarejo Kelurahan Ngrowo dapat dibayarkan sesuai ketentuan.

#### **VI. Penutup**


Demikian Hasil Audit atas Pekerjaan yang baru selesai dikerjakan diawal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya apabila dikemudian hari terdapat kekurangan material diluar hasil pemeriksaan ini, maka hasil pekerjaan sepenuhnya merupakan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

Mengetahui,  
**INSPEKTUR**

  
**TEGUH PRIHANDONO, Ak.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660626 198703 1 001

Tim Pemeriksa :

1. **ARNASZ SETYAWAN**  
Pengendali Teknis
2. **ETIK SARIYANTI**  
Ketua Tim
3. **AGUNG PRIYAMBODO**  
Anggota Tim
4. **AHMAD SHOLIHUL HADI**  
Anggota Tim





**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**INSPEKTORAT**  
Jl. Pahlawan No. 09 Telp/Fax. (0353) 881336  
Email : inspektorat\_bjn@yahoo.com  
**BOJONEGORO**

Bojonegoro, 10 Agustus 2022

Nomor : 700/1246/412.100/2022.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Audit atas Pekerjaan yang baru selesai dikerjakan diawal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

Kepada :  
Yth. Sdr. Kepala Dinas PU  
Sumber Daya Air  
Kabupaten Bojonegoro  
di-  
**BOJONEGORO**

Berdasarkan Hasil Audit atas Pekerjaan yang baru selesai dikerjakan diawal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro dapat diuraikan sebagai berikut:

**I. Dasar Penugasan**

Surat	Tugas	Inspektur	Kabupaten	Bojonegoro	Nomor
700/760/412.100/2022 Tanggal 14 Juli 2022.					

**II. Tujuan dan Sasaran Audit**

a. Tujuan Audit

Tujuan terlaksananya rekomendasi kondisi kelayakan pembayaran pada pekerjaan yang baru selesai dikerjakan diawal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

b. Sasaran Audit

Sasaran audit adalah :

1. Pekerjaan rehabilitasi bangunan pengendali daya rusak air BD.9A Desa Ngraseh Kecamatan Dander;
2. Rehabilitasi box culvert afvoer Banjarjo;
3. Rehabilitasi afvoer Banjarjo (Kelurahan Mojokampung);
4. Rehabilitasi afvoer Ledok Kulon Kros Jl. MH. Thamrin;
5. Pengawasan rehabilitasi bangunan pengendali daya rusak air BD.9A Desa Ngraseh Kecamatan Dander;
6. Pengawasan rehabilitasi afvoer Ledok Kulon Kros Jl. MH. Thamrin;
7. Pengawasan rehabilitasi afvoer Banjarjo (Kelurahan Mojokampung);
8. Pengawasan rehabilitasi box culvert afvoer Banjarjo.

### **III. Ruang Lingkup Audit**

Ruang lingkup audit ini adalah Pembayaran atas pekerjaan yang baru selesai dikerjakan diawal Tahun 2022 sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

### **IV. Metodologi**

Audit dilakukan dengan metode penelaahan peraturan, penelaahan dokumen, diskusi, konfirmasi, observasi lapangan dan analisis.

### **V. Hasil Audit**

Berdasarkan audit yang dilaksanakan didapatkan kondisi sebagai berikut:

#### **1. Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9A Desa Ngraseh Kecamatan Dander.**

- 1) Berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan:
  - a. Pekerjaan rehabilitasi bangunan pengendali daya rusak air BD.9A Desa Ngraseh Kecamatan Dander dilaksanakan dengan Nomor Kontrak : 610/3.02/FSK/APBD/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 19 Nopember 2021 dilaksanakan oleh CV. Djadoeg dengan nilai kontrak Rp186.980.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimulai Tanggal 19 Nopember 2021 s/d 18 Desember 2021.
  - b. Telah dilakukan addendum kontrak dengan Nomor: 610/3.02/PMK/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan tahap I selama 50 hari terhitung sejak masa pelaksanaan pekerjaan berakhir.
  - c. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan disebabkan adanya curah hujan tinggi sehingga terjadi banjir, yang menyebabkan pengiriman material terlambat. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dan belum terbayarnya sisa kontrak pekerjaan tersebut.
- 2) Berdasarkan dokumen ber ta acara penerimaan hasil pekerjaan. Pada tanggal 4 Januari 2022 telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan dengan progress 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor:610/03b.OP/BAST/FSK-P/412.204/2022 yang dihadiri oleh PPK Dinas PU SDA, CV. Jasa

Karya Engineering selaku konsultan pengawas, CV. Djadoeg selaku penyedia.

3) Berdasarkan dokumen administrasi keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada dokumen administrasi didapatkan bahwa atas pekerjaan rehabilitasi bangunan pengendali daya rusak air BD.9a Desa Ngraseh Kecamatan Dander yang dilaksanakan oleh CV. Djadoeg telah dibayarkan sebesar 52% dari nilai kontrak sebesar Rp186.980.000,00 hal ini sesuai dengan SP2D Nomor:00450/LS/SPM1.03.0.00.0.00.02.00/10/12/2 tanggal 23 Desember 2021. Sehingga nilai kontrak yang belum dibayarkan sebesar 48 % dengan nilai Rp89.750.400,00.

4) Berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan.

Dari pemeriksaan fisik dilapangan pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Target pekerjaan persiapan di MC-100% dengan bobot 7,15% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan;
- b. Target galian, timbunan dan angkut material di MC-100% dengan bobot 7,62% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan;
- c. Target pekerjaan struktur di MC-100% dengan bobot 85,22% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pekerjaan rehabilitasi bangunan pengendali daya air rusak air BD.9a Desa Ngraseh Kecamatan Dander dilaksanakan oleh CV. Djadoeg didapatkan progres akhir volume pekerjaan sebesar 100%.

**Kriteria:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56 yang berbunyi :

- 1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
  - 2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
  - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 79 ayat (4) yang berbunyi " pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan".
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 118 yang berbunyi :
  - 1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya
  - 2) Untuk pengesahan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
  - 3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :
    - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan.
    - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D dan.
    - c. SP2D yang belum diuangkan.

- d. DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

**Rekomendasi:**

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro:

1. Agar melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas pembayaran sisa pekerjaan yang telah diselesaikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menganggarkan kekurangan pembayaran atas pekerjaan tersebut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan perangkat daerah (P-APBD) Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atas sisa kontrak pekerjaan yang belum terbayarkan pada objek belanja dan jenis belanja pada kegiatan yang sama sesuai peraturan perundangan yang ada;
3. Mengenakan denda atas keterlambatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

**2. Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9a Desa Ngraseh Kecamatan Dander.**

Pengawasan rehabilitasi bangunan pengendali daya air rusak air BD.9a dilakukan oleh CV. Jasa Karya Engineering dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 050/02.02/PEWS/P-APBD/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 19 Nopember 2021 sebesar Rp27.245.000,00 dengan jenis kontrak lumpsum. Konsultan pengawas sudah melaksanakan pengawasannya sesuai dengan kontrak dengan hasil dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan pendahuluan;
- b. Laporan harian;
- c. Laporan bulanan;
- d. Laporan akhir.

Namun demikian konsultan pengawas belum menyusun laporan pertanggung jawaban personel dan non personel sesuai yang tertera dalam kontrak. Sementara itu didalam kontrak pengawasan terdapat item belanja pembelian hard disk eksternal dan container box sudah diserahkan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dan foto serah terima.

Adapun hasil progres fisik yang dilaporkan oleh CV. Jasa Karya Engineering adalah sebesar 100% sesuai dengan berita acara mutual check 100% tertanggal 27 Desember 2021.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa konsultan pengawas CV. Jasa Karya Enginering sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak namun kewajiban tersebut sudah didukung dengan bukti-bukti, baik bukti dokumen, berita acara maupun foto dokumentasi.

**Rekomendasi:**

Direkomendasikan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro atas pekerjaan konsultan pengawas CV. Jasa Karya Enginering untuk pekerjaan rehabilitasi bangunan pengendali daya air rusak air BD.9a agar segera melengkapi laporan pertanggung jawaban personil dan non personil sehingga pekerjaan pengawasan tersebut dapat dibayarkan sesuai ketentuan.

**3) Pekerjaan Rehabilitasi Afvoer Banjarejo (Kelurahan Mojokampung).**

- 1) Berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan:
  - a. Pekerjaan Rehabilitasi Afvoer Banjarejo (Kelurahan Mojokampung) dikerjakan oleh CV. Bisma Putra Santanu dengan Nomor Kontrak : 610/02.02/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan nilai kontrak Rp1.213.828.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimulai Tanggal 15 September s/d 13 Desember 2021.
  - b. Telah dilakukan addendum kontrak pada tanggal 21 September 2021 Nomor : 610/09 02/ADD-I/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021 berupa Permohonan Adendum dan Perubahan Volume Pekerjaan;
  - c. Telah dilakukan addendum kontrak pada tanggal 15 Nopember 2021 Nomor : 050/02.BARPWP/KPA-OP/412.204/2021 berupa penambahan waktu pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pelaksanaan;
  - d. Telah dilakukan addendum kontrak pada Tanggal 21 Maret 2022 Nomor : 610/09.02/ADD-III/FSK-L/PPK-OP/412.204/2022 berupa penambahan waktu pekerjaan selama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pelaksanaan;
  - e. Pekerjaan Rehabilitasi Afvoer Banjarejo (Kelurahan Mojokampung) selesai pada tanggal 26 April 2022 .

f. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan disebabkan adanya perubahan tambah kurang pekerjaan, curah hujan yang tinggi sehingga terjadi banjir yang menyebabkan pengiriman material terlambat. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dan belum terbayarnya sisa kontrak pekerjaan .

2) Berdasarkan dokumen berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

Pada tanggal 25 April 2022 telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan dengan progress 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 610/09a/BAST/FSK-L//KPA-OP/412.204/2022 yang dihadiri oleh PPK Dinas PU SDA, CV. Graha H2S selaku konsultan pengawas, CV. Bisma Putra Santanu selaku penyedia pekerjaan rehabilitasi Afvoer Banjarejo Kelurahan Mojokampung dilaksanakan oleh CV. Bisma Putra Santanu telah dilaksanakan/selesai 100%.

3) Berdasarkan dokumen administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada dokumen administrasi didapatkan bahwa atas pekerjaan rehabilitasi Afvoer Banjarejo Kelurahan Mojokampung dilaksanakan oleh CV. Bisma Putra Santanu:

- Telah dibayarkan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp364.148.400,00 hal ini sesuai dengan SP2D No: 005447/LS/1.03.0.00.0.00.02.00/10/21 tanggal 18 Oktober 2021.
- Pembayaran kedua (fisik 50%) sebesar Rp242.765.600,00 sesuai dengan SP2D Nomor : 014804/LS/1.03.0.00.0.00.02.00/12/21 tanggal 25 Desember 2021.
- Sehingga nilai kontrak yang belum dibayarkan sebesar 50 % dengan nilai Rp606.914.000,00

4) Berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan.

Dari pemeriksaan fisik dilapangan pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Target pekerjaan persiapan di MC-100% dengan bobot 6,952% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- b. Target pekerjaan tanah dan urugan di MC-100% dengan bobot 7,326% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan

- progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- c. Target pekerjaan struktur di MC-100% dengan bobot 85,772% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pekerjaan rehabilitasi afvoer Banjarejo Kelurahan Mojokampung dilaksanakan oleh CV. Bisma Putra Santanu didapatkan progres akhir volume pekerjaan sebesar 100% pada tanggal 26 April 2022.

**Kriteria:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56 yang berbunyi :
  - 1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
  - 2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
  - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 79 ayat (4) yang berbunyi “ pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan”.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 118 yang berbunyi :
  - 1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh

- PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya
- 2) Untuk pengesahan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
  - 3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :
    - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan.
    - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D dan.
    - c. SP2D yang belum diuangkan.
    - d. DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

**Rekomendasi:**

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro untuk:

1. Agar melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas pembayaran sisa yang telah diselesaikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menganggarkan kekurangan pembayaran atas pekerjaan tersebut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan perangkat daerah (P-APBD) Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atas sisa kontrak pekerjaan yang belum terbayarkan pada objek belanja dan jenis belanja pada kegiatan yang sama sesuai peraturan perundungan yang ada;
3. Mengenakan denda atas keterlambatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

**4) Pengawasan Rehabilitasi Afvoer Banjarjo (Kelurahan Mojokampung).**

Pengawasan rehabilitasi afvoer Banjarjo (Kelurahan Mojokampung) dilakukan oleh CV. Graha H2S Consultant dengan Surat Perintah Kerja Nomor:050/10.02/PEWS/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp46.343.000,00 dengan jenis kontrak lumpsum.

Konsultan pengawas sudah melaksanakan pengawasannya sesuai dengan kontrak dengan hasil dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan pendahuluan;
- b. Laporan harian;
- c. Laporan bulanan;
- d. Laporan akhir.

Namun demikian konsultan pengawas belum menyusun laporan pertanggung jawaban personel dan non personel sesuai yang tertera dalam kontrak. Sementara itu didalam kontrak pengawasan terdapat item belanja pembelian hard disk eksternal dan container box yang sudah diserahkan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air namun belum didukung/dilengkapi dengan berita acara dan foto serah terima.

Adapun hasil progres fisik yang dilaporkan oleh CV. Graha H2S Consultant adalah sebesar 10C% sesuai dengan berita acara mutual check 100% tertanggal 26 April 2022.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa konsultan pengawas CV. Graha H2S Consultant sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak namun semua kewajiban tersebut belum didukung dengan bukti-bukti, baik bukti dokumen, berita acara, maupun foto dokumentasi.

#### **Rekomendasi:**

Direkomendasikan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro atas pekerjaan konsultan pengawas CV. Graha H2S Consultant untuk pekerjaan rehabilitasi afvoer Banjarjo (Kelurahan Mojokampung) agar segera melengkapi laporan pertanggung jawaban personil dan non personil serta melengkapi berita acara serah terima dan foto serah terima sehingga pekerjaan pengawasan tersebut dapat dibayarkan sesuai ketentuan.

#### **5) Pekerjaan Rehabilitasi Afvoer Ledok Kulon Kros Jalan MH Thamrin .**

- 1) Berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan:
  - a. Pekerjaan rehabilitasi afvoer Ledok Kulon Kros Jalan MH Thamrin dilaksanakan oleh CV. Hita Mahadana dengan Nomor Kontrak : 610/03.02/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 18 Agustus 2021 nilai kontrak Rp1.481.203.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari

kalender dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimulai tanggal 18 Agustus 2021 s/d 15 Desember 2021.

- b. Telah dilakukan addendum kontrak pada Tanggal 1 Nopember 2021 Nomor : 610/03.02/ADD/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021 berupa Permohonan Adendum kontrak Penyesuaian Volume Pekerjaan. Namun demikian pekerjaan dimaksud tetap tidak dapat diselesaikan, sehingga diberikan kesempatan penambahan waktu pekerjaan selama 50 hari terhitung sejak berakhirnya masa pelaksanaan;
- c. Alasan dilakukan perubahan volume pekerjaan karena ukuran Box culvert dari pihak Pabrik beton tidak ada plan dukungan untuk box culvert dengan ukuran 200 x 250 x120 x 25 cm (sesuai rencana). Dan untuk membuat box culvert dengan ukuran sesuai rencana membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menghambat proses pekerjaan, kemudian diubah dengan ukuran box culvert 200 x 200 x 120 x 120 x 20 cm berdampak mempercepat proses pengadaan barang;
- d. Pengurangan item pekerjaan normalisasi dan rehab talud sebelum crosing jalan depan perumahan warga sepanjang Jl. MH.Thamrin ditakutkan akan menganggu pondasi pagar dan rumah warga yang settle disepanjang jalan.  
Dengan adanya pengurangan item pekerjaan dimaksud terjadi kelebihan anggaran biaya, yang akan digunakan untuk penambahan item pekerjaan seperti penambahan tiang pembatas (tolo-tolo) , pengecatan pasangan dan perbaikan trotowar kembali seperti semula.
- e. Pemberian kesempatan penyelaian pekerjaan disebabkan adanya perubahan tambah kurang pekerjaan, curah hujan yang tinggi sehingga terjadi banjir, yang menyebabkan pengiriman material terlambat yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dan belum terbayarnya sisa kontrak pekerjaan .
- f. Pekerjaan Rehabilitasi Afvoer rehabilitasi afvoer Ledok Kulon Kros Jalan MH Thamrin selesai pada tanggal 3 Januari 2022.

2) Berdasarkan dokumen berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

Pada tanggal 3 Januari 2022 telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan dengan progress 100% dengan Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 610/03a/BAST/FSK-L//KPA-OP/412.204/2022 yang dihadiri oleh PPK Dinas PU SDA, CV. Geosentris Nusantara selaku konsultan pengawas, CV. Hita Mahadana selaku penyedia pekerjaan Rehabilitasi Afvoer Ledok Kulon Kros Jalan MH Thamrin dilaksanakan oleh CV. Hita Mahadana telah dilaksanakan/selesai 100%.

3) Berdasarkan dokumen administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada dokumen administrasi didapatkan bahwa atas pekerjaan Rehabilitasi Afvoer Ledok Kulon Kros Jalan MH Thamrin dilaksanakan oleh CV. Hita Mahadana :

- Telah dibayarkan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp444.360.900,00 hal ini sesuai dengan SP2D No: 005444/LS/1.03.0.00.0.00.02.00/10/21 tanggal 18 Oktober 2021.
- Pembayaran kedua (fisik 95%) sebesar Rp888.721.800,00 sesuai dengan SP2D Nomor: 0147718/LS/1.03.0.00.0.00.02.00/12/21 tanggal 25 Desember 2021.

1. 444.360.900  
888.721.800  
1. 333.082.700  
Sisa 148.120.300 → 10%

4) Berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan.

Dari pemeriksaan fisik dilapangan pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Target pekerjaan persiapan di MC-100% dengan bobot 7,17% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- b. Target keselamatan K3 dan Pencegahan Covid di MC-100% dengan bobot 0,37% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- c. Target pekerjaan beton dan box culvert di MC-100% dengan bobot 73,30% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- d. Target pekerjaan struktur jalan di MC-100% dengan bobot 3,27% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan

progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.

- e. Target pekerjaan pasangan dan normalisasi di MC-100% dengan bobot 15,89% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pekerjaan rehabilitasi afvoer Ledok Kulon Kros Jalan MH Thamrin dilaksanakan oleh CV. Hita Mahadana didapatkan progres akhir volume pekerjaan sebesar 100% pada tanggal 3 Januari 2022.

**Kriteria:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56 yang berbunyi :
  - 1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
  - 2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
  - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 79 ayat (4) yang berbunyi " pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan".
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 118 yang berbunyi :
  - 1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh

PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya

- 2) Untuk pengesahan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- 3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :
  - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan.
  - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D dan.
  - c. SP2D yang belum diuangkan.
  - d. DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

**Rekomendasi:**

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro untuk:

1. Agar melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas pembayaran sisa pekerjaan yang diselesaikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menganggarkan kekurangan pembayaran atas pekerjaan tersebut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan perangkat daerah (P-APBD) Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atas sisa kontrak pekerjaan yang belum terbayarkan pada objek belanja dan jenis belanja pada kegiatan yang sama sesuai peraturan perundangan yang ada;
3. Mengenakan denda atas keterlambatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

**6) Pengawasan Rehabilitasi Afvoer Ledok Kulon Kros Jalan MH Thamrin,**

Pengawasan rehabilitasi afvoer Ledok Kulon Kros Jalan MH Thamrin dilakukan oleh CV. Geosentris Nusantara dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 050/05.02/PEWS/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp48.313.000,00 dengan jenis kontrak lumpsum.

Konsultan pengawas sudah melaksanakan pengawasannya sesuai dengan kontrak dengan hasil dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan pendahuluan;
- b. Laporan harian;
- c. Laporan bulanan;
- d. Laporan akhir.

Namun demikian konsultan pengawas telah menyusun laporan pertanggung jawaban personel dan non personel sesuai yang tertera dalam kontrak, sementara itu didalam kontrak pengawasan terdapat item belanja pembelian hard disk eksternal dan container box yang dibuktikan dengan laporan yang sudah dikirimkan kepada PPK. Sementara itu pembelian hard disk eksternal dan container box sudah diserahkan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sudah dilengkapi berita acara serah terima dan foto/dokumentasi serah terima.

Adapun hasil progres fisik yang dilaporkan oleh CV. Geosentris Nusantara adalah sebesar 100% sesuai dengan berita acara mutual check 100% tertanggal 3 Januari 2022.

#### **Rekomendasi:**

Direkomendasikan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro atas pekerjaan konsultan pengawas CV. Geosentris Nusantara untuk pekerjaan rehabilitasi afvoer Ledok Kulon Kros Jalan MH Thamrin sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak dan semua kewajiban tersebut sudah didukung dengan bukti-bukti baik dokumen, berita acara serah terima dan foto serah terima, sehingga pekerjaan pengawasan tersebut dapat dibayarkan sesuai ketentuan.

#### **7) Pekerjaan Rehabilitasi Box Culvert Afvoer Banjarjo.**

- 1) Berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan:
  - a. Pekerjaan rehabilitasi box culvert afvoer banjarjo dilaksanakan oleh CV. Nadia dengan Nomor Kontrak : 610/02.02/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 27 Agustus 2021 nilai kontrak Rp1.537.151.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimulai tanggal 27 Agustus s/d 24 Desember 2021.
  - b. Telah dilakukan addendum kontrak pada tanggal 11 Nopember 2021 Nomor : 610/02.02/ADD/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021

- berupa permohonan adendum kontrak tambah kurang volume pekerjaan, tidak dapat diselesaikannya pekerjaan diberlakukan penambahan waktu pekerjaan selama 50 hari terhitung sejak berakhirnya masa pelaksanaan;
- c. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan disebabkan adanya perubahan tambah kurang pekerjaan, curah hujan yang tinggi sehingga terjadi banjir, yang menyebabkan pengiriman material terlambat. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dan belum terbayarnya sisa kontrak pekerjaan .
  - d. Pekerjaan rehabilitasi box culvert Afvoer Banjarjo selesai pada tanggal 7 Januari 2022.
- 2) Berdasarkan dokumen berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- Pada tanggal 7 Januari 2022 telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan dengan progress 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 610/02a/BAST/FSK-L//KPA-OP/412.204/2022 yang dihadiri oleh PPK Dinas PU SDA, CV. Grama Konsultan selaku konsultan pengawas, CV. Nadia selaku penyedia pekerjaan Rehabilitasi box culvert afvoer Banjarjo dilaksanakan oleh CV. Nacia telah dilaksanakan/selesai 100%.
- 3) Berdasarkan dokumen administrasi keuangan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada dokumen administrasi didapatkan bahwa atas pekerjaan rehabilitasi box culvert afvoer Banjarjo dilaksanakan oleh CV. Nadia:
- Telah dibayarkan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp461.145.300,00 hal ini sesuai dengan SP2D No: 006016/LS/1.03.0.00.0.00.02.00/11/21 tanggal 2 Nopember 2021.
  - Pembayaran kedua (fisik 80%) sebesar Rp768.575.500,00 sesuai dengan SP2D Nomor : 014719/LS/1.03.0.00.0.00.02.00/12/21 tanggal 25 Desember 2021.
  - Sehingga nilai kontrak yang belum dibayarkan sebesar 20 % dengan nilai Rp307.430.200,00.
- 4) Berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan.
- Dari pemeriksaan fisik dilapangan pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Target pekerjaan persiapan di MC-100% dengan bobot 2,56% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- b. Target tanah di MC-100% dengan bobot 4,04% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- c. Target berbutir di MC-100% dengan bobot 1,14% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- d. Target pengerasan aspal di MC-100% dengan bobot 4,78% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- e. Target jalan di MC-100% dengan bobot 4,12% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- f. Target pekerjaan di MC-100% dengan bobot 19,84% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- g. Target talud dengan Panjang 250 m di MC-100% dengan bobot 57,36% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.
- h. Target lain-lain di MC-100% dengan bobot 6,15% perhitungan tersebut dapat diyakini dan sesuai dengan progres fisik dilapangan, serta dibuktikan dengan dokumentasi lapangan.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pekerjaan rehabilitasi box culvert afvoer Banjarjo dilaksanakan oleh CV. Nadia didapatkan progres akhir volume pekerjaan sebesar 100% pada tanggal 7 Januari 2022.

**Kriteria:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56 yang berbunyi :
  - 1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa

Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- 2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
  - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 79 ayat (4) yang berbunyi "pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan".
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 118 yang berbunyi :
    - 1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya
    - 2) Untuk pengesahan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
    - 3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :
      - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan.
      - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D dan.
      - c. SP2D yang belum diuangkan.
      - d. DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

**Rekomendasi:**

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro untuk:

1. Agar melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas pembayaran sisa yang telah diselesaikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menganggarkan kekurangan pembayaran atas pekerjaan tersebut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan perangkat daerah (P-APBD) Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atas sisa kontrak pekerjaan yang belum terbayarkan pada objek belanja dan jenis belanja pada kegiatan yang sama sesuai peraturan perundangan yang ada;
3. Mengenakan denda atas keterlambatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

#### **8) Pengawasan Rehabilitasi Box Culvert Afvoer Banjarjo.**

Pengawasan rehabilitasi box culvert afvoer Banjarjo dilakukan oleh CV. Grama Konsultan dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 050/04.02/PEWS/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp64.924.860,00 dengan jenis kontrak lumpsum. Konsultan pengawas sudah melaksanakan pengawasannya sesuai dengan kontrak dengan hasil dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan pendahuluan;
- b. Laporan harian;
- c. Laporan bulanan;
- d. Laporan akhir.

Namun demikian konsultan pengawas belum menyusun laporan pertanggung jawaban personel dan non personel sesuai yang tertera dalam kontrak. Sementara itu didalam kontrak pengawasan terdapat item belanja pembelian hard disk eksternal dan container box sudah diserahkan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air namun belum didukung/dilengkapi dengan berita acara serah terima dan foto serah terima.

Adapun hasil progres fisik yang dilaporkan oleh CV. Grama Konsultan adalah sebesar 100% sesuai dengan berita acara mutual check 100% tertanggal 7 Januari 2022.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa konsultan pengawas CV. Grama Konsultan sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak namun semua kewajiban tersebut belum didukung dengan bukti-bukti baik dokumen, berita acara, maupun foto dokumen.

### **Rekomendasi:**

Direkomendasikan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro atas pekerjaan konsultan pengawas CV. Grama Konsultan untuk pekerjaan rehabilitasi box culvert afvoer Banjarjo agar segera melengkapi laporan pertanggung jawaban personil dan non personil serta melengkapi berita acara serah terima dan foto serah terima sehingga pekerjaan pengawasan tersebut dapat dibayarkan sesuai ketentuan.

### **VI. Penutup**

Demikian Hasil Audit atas Pekerjaan yang baru selesai dikerjakan diawal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya apabila dikemudian hari terdapat kekurangan material diluar hasil pemeriksaan ini, maka hasil pekerjaan sepenuhnya merupakan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

Mengetahui,

**INSPEKTUR**

  
**TEGUH PRIHANDONO, Ak**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660626 198703 1 001

Tim Audit :

1. ARIF H. SUSANTO  
Pengendali Teknis
2. TOMY WAHYU S.  
Ketua Tim
3. EKO EDY SUBOWO  
Anggota Tim
4. M. ARBAI H. SUSANTO  
Anggota Tim
5. ADILA ANDRIANI J.  
Anggota Tim

  
Arif Susanto  
Tomy Wahyu S.  
Eko Edy Subowo  
M. Arbai H. Susanto  
Adila Andriani J.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**INSPEKTORAT**  
Jl. Pahlawan No. 09 Telp. (0353) 881336  
E-mail : inspektorat\_bjn@yahoo.com  
**BOJONEGORO**

**LAPORAN HASIL AUDIT**

Nomor : 700/ /412.100/2022  
Tanggal : Agustus 2022  
Sifat Pemeriksaan : Audit Kinerja  
Obyek Pemeriksaan : Audit atas Pekerjaan yang Baru Selesai Dikerjakan di Awal Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro

---

**I.DASAR PENUGASAN**

Bahwa pelaksanaan audit ini berdasarkan pada:

1. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/122/KEP/412.013/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
2. Surat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Nomor: 610/406/412.204/2022 tanggal 30 Juni 2022 Hal: Permohonan Audit;
3. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor: 700/745/412.100/2022 tanggal 11 Juli 2022 Hal: Audit atas Pekerjaan yang Baru Selesai Dikerjakan di Awal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

**II.GAMBAR PENUGASAN**

Bahwa pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro mengalami keterlambatan dan selesai dilaksanakan 100% melewati tahun anggaran yaitu pada awal Tahun 2022, maka dilakukan Audit atas pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**III.RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN**

Ruang lingkup pemeriksaan ini meliputi Proses Pengadaan barang dan jasa pemerintah dari 5 (lima) paket pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro yaitu:

1. Pembangunan rumah pompa pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro;
2. Pembelian pompa pengendali banjir dan pembelian genset untuk pompa pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro;
3. Pengawasan pembangunan rumah pompa pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro;
4. Rehabilitasi bangunan pengendali daya rusak air BD.10a Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander;
5. Rehabilitasi bangunan pengendali daya rusak air BD.9b Desa Ngraseh Kecamatan Dander.

#### **IV.HASIL PEMERIKSAAN**

##### **1. Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro**

Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Program	:	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ( <i>Kode Rekening 1.03.1.03.02.01.15</i> )
Kegiatan	:	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir ( <i>Kode Rekening 1.03.1.03.02.01.15.13</i> )
Belanja	:	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ( <i>Kode Rekening 5.2.4.01.37</i> )
Pekerjaan	:	Pembangunan Rumah Pompa Pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro
Pagu Anggaran	:	Rp3.360.000.000,-
Sumber Dana	:	APBD Tahun Anggaran 2021

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan pola kegiatan kontraktual dengan Metode Pemilihan Penyedia melalui Tender dan Metode Kualifikasi Penawaran adalah Pascakualifikasi Satu File, Metode Evaluasi Penawaran Harga Terendah Sistem Gugur dengan HPS senilai Rp3.355.582.787,36,- yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Bojonegoro dengan kode tender 23463244. Peserta Lelang yang memasukkan dokumen penawaran adalah 9 (sembilan) peserta dan semua peserta dinyatakan lulus dalam Evaluasi Administrasi kemudian 3 (tiga) peserta dinyatakan lulus Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi sampai dengan tahapan Pembuktian Kualifikasi. Selanjutnya dilakukan negosiasi harga dan didapatkan hasil negosiasi dengan harga terendah dan ditetapkan sebagai pemenang tender adalah CV. Putra

Kelana yang beralamatkan di Dsn Juwet RT.1 RW.4 Ds Megarsari Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan penawaran setelah negosiasi adalah Rp2.684.466.299,89,- ✓

Sebelum menetapkan pemenang, Pokja Pemilihan telah melakukan klarifikasi atas Harga Satuan Timpang kepada penyedia yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Harga Satuan Timpang Nomor:027/428/BAHT.1/412.023/2021 tanggal 18 Agustus 2021. Selanjutnya PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 610/05.01/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan ditindaklanjuti dengan penyerahan Jaminan Pelaksanaan oleh penyedia yang tertuang dalam Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor: 01404223 060/01404223/BPD-004 tanggal 26 Agustus 2021 oleh Bank Jatim senilai Rp134.223.311,49,-

Perjanjian dalam perikatan kontrak antara PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro dengan CV. Putra Kelana selaku penyedia terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 610/05.02/FSK-L/KPA-OP/412.2014/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 senilai Rp2.684.466.000,- dengan Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 Hari Kalender sebagaimana SPMK nomor : 610/05.03/FSK-L/KPA-OP/412.2014/2021, tanggal 02 September 2021 yaitu tanggal 02 September 2021 sampai 30 Nopember 2021.

Selama proses pelaksanaan pekerjaan terjadi 3 (tiga) perubahan/addendum kontrak yang disepakati kedua belah pihak yaitu pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak Penyedia, perubahan tersebut antara lain :

a) Addendum I

Nomor : 610/05.02/ADD/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021  
Tanggal : 14 September 2021  
Uraian : Terdapat perubahan lingkup pekerjaan utama dengan perhitungan pengurangan dan penambahan item/volume pekerjaan sebagai hasil dari pemantauan lapangan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Hal ini tertuang dalam Berita Acara Pekerjaan Rapat Tambah Kurang nomor 610/05.OP/BAPTK/412.204/2021 tanggal 13 September 2021 yang dihadiri oleh PPK, PPTK, Tim Teknis yang ditunjuk, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas. Dalam addendum ini

tidak terdapat perubahan biaya pelaksanaan pekerjaan.

b) Addendum II

Nomor : 610/05.02/ADDII/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021  
Tanggal : 22 November 2021  
Uraian : Masa pelaksanaan diperpanjang dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 118 hari kalender (penyelesaian sampai dengan tanggal 28 Desember 2021) yang berarti ada penambahan waktu penyelesaian sebanyak 28 hari kalender. Perubahan masa pelaksanaan pekerjaan ini menurut keterangan dari PPK disebabkan karena keadaan kahar yaitu terjadinya luapan air sungai yang besar sehingga pekerjaan terganggu. Namun sampai dengan laporan ini disusun belum ada bukti administrasi sebagai pendukung disetujuinya addendum kontrak yaitu berupa bukti laporan pengawas terjadinya keadaan kahar, berita acara rapat persetujuan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan sebagai akibat keadaan kahar dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

c) Addendum III

Nomor : 610/05.02/ADD-III/FSK-L/KPA-OP/412.204/2021  
Tanggal : 14 Desember 2021  
Uraian : Penambahan Masa pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar sebagaimana addendum kontrak sebelumnya selama 28 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 28 desember 2021 ternyata tidak dapat diselesaikan oleh penyedia, maka dengan addendum ini penyedia diberikan kesempatan kedua sampai dengan 50 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan ini melewati Tahun Anggaran 2021 yaitu sampai tanggal 16 Februari 2022. Namun sampai dengan laporan ini disusun belum ada bukti administrasi sebagai pendukung disetujuinya addendum ketiga yaitu berupa bukti laporan pengawas, permohonan penyedia untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, berita acara rapat persetujuan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan jaminan pelaksanaan;

Berdasarkan pemantauan di lokasi Pekerjaan diketahui bahwa Pembangunan Rumah Pompa Pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro telah selesai pelaksanaanya 100%. setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak Penyedia, Konsultan Pengawas dan Dinas PU SDA atas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan

selama 50 hari kalender yang seharusnya selesai pada tanggal 16 Pebruari 2022, namun pada pelaksanaannya terjadi keterlambatan pekerjaan selama 53 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 11 April 2022 namun terkait keterlambatan ini belum didukung dengan bukti laporan konsultan pengawas, permohonan penyedia dan berita acara terkait persetujuan dari PPK dan sanksi yang akan diterapkan sebagaimana syarat Khusus Kontrak Pasal 70.4 (c) “*Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum diserahterimakan (sebelum PPN)*” dan belum ada bukti perpanjangan jaminan pelaksanaan.

#### A. Pelaksanaan Pembayaran atas Progres Fisik

Berdasarkan penelaahan dokumen yang telah didapatkan atas capaian pelaksanaan pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro oleh Penyedia CV. Putra Kelana dari nilai total kontrak Rp2.684.466.000,- telah diterima pembayaran prestasi sebesar Rp1.879.126.200,- atau 70% (*apakah nilai ini sudah termasuk pengembalian uang muka 30% sebagaimana tercantum dalam syarat khusus Kontreak???*) sebagaimana SP2D nomor ..... pada tanggal ..... dikuatkan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan tahap I Nomor : ..... tanggal :..... dan laporan dari konsultan pengawas CV..... Nomor :.....tanggal ..... Sehingga atas hal tersebut masih terdapat kekurangan pembayaran prestasi kepada Penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp805.339.800,- atau 30% dari total nilai kontrak yang pembayarannya dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. (*Progres fisik 70% dan kekurangan 30% dasarnya apa per tanggal berapa? Apakah ada laporan konsultan pengawas?*) Namun atas penangguhan pembayaran akhir pekerjaan tahun 2021 yang akan dibayarkan pada P-APBD 2022 pihak PPK belum membuat pemberitahuan secara tertulis kepada pihak penyedia jasa disertai alasan-alasan yang jelas tentang penangguhan pembayaran tersebut dan belum adanya persetujuan/kesediaan tertulis dari penyedia terkait penangguhan pembayaran dimaksud.

Berdasarkan dokumen Rincian Rencana Program dan Kegiatan P-APBD Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro didapatkan bahwa terdapat perencanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan

Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro yaitu pada :

Kegiatan	:	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir (Kode Rekening 1.03.02.2.01.013)
Belanja	:	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai (Kewajiban 2021) (Kode Rekening 5.2.04.02.04.0004)
Pekerjaan	:	Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro
Pagu Anggaran	:	Rp805.339.800,-

Adapun perencanaan anggaran dimaksud telah memenuhi anggaran yang dibutuhkan guna memenuhi kekurangan pembayaran prestasi kepada Penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp805.339.800,- atau 30% dari total nilai kontrak.

## 2.1. Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro

### Informasi Umum

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Program	:	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Kode Rekening 1.03.1.03.02.01.15)
Kegiatan	:	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir (Kode Rekening 1.03.1.03.02.01.15.13)
Belanja	:	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Kode Rekening 5.2.4.01.37)
Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro
Pagu Anggaran	:	Rp86.122.000,-
Sumber Dana	:	APBD Tahun Anggaran 2021

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan pola kegiatan kontraktual dengan Metode Pemilihan melalui Pengadaan Langsung dengan HPS senilai Rp85.570.320,- yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Bojonegoro dengan Kode Paket 24226244. CV. Bina Duta Permata telah memasukkan dokumen penawaran dan dinyatakan lulus dalam Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga. Selanjutnya dilakukan negosiasi harga dan didapatkan harga kontrak sebagai hasil dari negosiasi antara Pejabat Pengadaan dan Konsultan

Pengawas sebesar Rp85.270.000,-. Kemudian PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 050/07.01/PEWS/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 02 September 2021.

Perikatan antara PPK dan Konsultan Pengawas CV. Bina Duta Permata pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 050/07.02/PEWS/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 02 September 2021 senilai Rp85.083.000,- dengan jenis kontrak Lumpsum, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam SPMK nomor : 050/07.03/PEWS/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 02 September 2021 yaitu sejak tanggal 02 September 2021 s/d selesainya konstruksi

Berdasarkan telaah dokumen, pemantauan di lokasi dan wawancara serta klarifikasi kepada pihak terkait didapatkan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro telah selesai 100%. Namun pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak tepat waktu yang salah satunya disebabkan adanya keadaan kahar sehingga terjadi perubahan jadwal penyelesaian pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran 2021 dan pelaksanaan pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100% pada tanggal 11 April 2022.

Akibat kondisi yang terjadi pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro tersebut maka secara otomatis Konsultan Pengawas CV. Bina Duta Permata hingga saat ini belum ada pembayaran prestasi sebesar Rp85.083.000,- atau 100% dari total nilai kontrak karena jenis kontrak yang disepakati pada Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro adalah *lumpsum* (Sekaligus) yang akan dibayarkan di akhir pekerjaan setelah dinyatakan selesai 100%. Sedangkan waktu pelaksanaan Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan dimulai tanggal 2 Nopember 2021 mengikuti jadwal pelaksanaan konstruksi yang berarti sampai dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diawasinya selesai. Sehingga atas hal tersebut masih terdapat kekurangan pembayaran prestasi kepada Konsultan Pengawas oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp85.083.000,- atau 100% dari total nilai Kontrak. Atas penangguhan ini, pihak PPK belum membuat pemberitahuan secara tertulis kepada pihak penyedia jasa disertai alasan-alasan yang jelas tentang penangguhan

pembayaran kepada penyedia dan belum adanya persetujuan/kesediaan tertulis dari penyedia terkait penangguhan pembayaran dimaksud.

Berdasarkan dokumen Rincian Rencana Program dan Kegiatan P-APBD Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro didapatkan bahwa telah direncanakan anggaran untuk penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro sebagai berikut:

Kegiatan	:	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir ( <i>Kode Rekening 1.03.02.2.01.013</i> )
Belanja	:	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai (Kewajiban 2021) ( <i>Kode Rekening 5.2.04.02.04.0004</i> )
Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro
Pagu Anggaran	:	Rp85.083.000,-

Adapun Rencana Anggaran dimaksud telah memenuhi anggaran yang dibutuhkan guna memenuhi kekurangan pembayaran prestasi kepada Konsultan Pengawas sebesar Rp85.083.000,- atau 100% dari total nilai Kontrak.

### 2. Pembelian Pompa Pengendali Banjir dan Pembelian Genset untuk Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro

Pekerjaan Pembelian Pompa Pengendali Banjir dan Pembelian Genset untuk Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Program	:	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ( <i>Kode Rekening 1.03.1.03.02.01.15</i> )
Kegiatan	:	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir ( <i>Kode Rekening 1.03.1.03.02.01.15.13</i> )
Belanja	:	Belanja Modal Electric Generating Set ( <i>Kode Rekening 5.2.3.03.04</i> )
Pekerjaan	:	Pembelian Genset untuk Pompa Pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro
Pagu Anggaran	:	Rp700.000.000,-
Belanja	:	Belanja Modal Pompa ( <i>Kode Rekening 5.2.3.03.05</i> )
Pekerjaan	:	Pembelian Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro
Pagu Anggaran	:	Rp3.000.000.000,-
Sumber Dana	:	APBD Tahun Anggaran 2021

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan pola kegiatan kontraktual dengan Metode Pemilihan Penyedia melalui Tender Cepat, Metode kualifikasi yang digunakan adalah pascakualifikasi satu file dan Metode Evaluasi Penawaran Harga Terendah Sistem Gugur dengan HPS senilai Rp3.699.946.448,- yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Bojonegoro dengan kode tender 23787244. Peserta Lelang yang memasukkan dokumen penawaran adalah 8 (delapan) peserta dan semua peserta dinyatakan lulus dalam Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi. Karena metode Tender Cepat yang dilakukan verifikasi adalah penawaran terendah yaitu PT. Banjar Agung Mandiri dengan harga penawaran Rp3.532.934.942,90 namun pihak penyedia tersebut tidak hadir pada saat verifikasi sehingga Pokja mengundang peserta dengan harga terendah kedua yaitu CV Tamaro Nusantara dengan harga penawaran Rp3.561.360.000,00 untuk kemudian dilakukan verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Dan ditetapkan sebagai pemenang tender adalah CV Tamaro Nusantara yang beralamatkan di Perum Legok Indah Blok B 18 No. 1 RT. 004/010 Kel. Babakan, Kec. Legok Kab. Tangerang Provinsi Banten.

Kemudian diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 020/01.01/BRG-L/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan ditindaklanjuti dengan penyerahan Jaminan Pelaksanaan oleh penyedia yang tertuang dalam Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor: 11230117210000015 tanggal 23 Agustus 2021 oleh Bank BRI sebesar Rp178.068.000,-

Perjanjian dalam perikatan kontrak antara PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro dengan CV. Tamaro Nusantara selaku penyedia terkait Pekerjaan Pembelian Pompa Pengendali Banjir dan Pembelian Genset untuk Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 020/01.02/BRG.L/KPA-OP/412.204/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 senilai Rp3.561.360.000,- dengan Jenis Kontrak Harga Satuan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 Hari Kalender sebagaimana Surat Perintah Pengiriman (SPP) nomor : 020/01.03/BRG-L/KPA-OP/412.201/2021, tanggal 24 Agustus 2021 yaitu tanggal 24 Agustus 2021 s/d 21 Nopember 2021.

Berdasarkan telaah dokumen, pemantauan di lokasi dan wawancara serta klarifikasi kepada pihak terkait didapatkan bahwa selama proses penyelesaian pekerjaan terdapat 4 (empat) kali perubahan/addendum yang disepakati oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia yaitu :

1) Addendum I

Nomor : 020.ADD/01.02/BRG-L/KPA-OP/412.204/2021  
Tanggal : 27 Agustus 2021  
Uraian : Terdapat perubahan nilai Kontrak termasuk PPN menjadi sebesar Rp3.495.360.000,- atau berkurang Rp66.000.000,- (1,85%) karena adanya klarifikasi harga pada item – item tertentu yang tidak dilakukan saat pelaksanaan Tender Cepat oleh Pokja.

2) Addendum II

Nomor : 020.ADDII/01.02/BRG-L/KPA-OP/412.204/2021  
Tanggal : 5 Nopember 2021  
Uraian : Perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi 115 hari kalender terhitung sejak berlakunya Kontrak yaitu sampai dengan 16 Desember 2022 atau pemberian kesempatan sebanyak 25 hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak. Hal ini terjadi karena belum siapnya pompa yang diproduksi dari pabrikan. Namun dengan adanya perubahan jadwal ini, PPK tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan

3) Addendum III

Nomor : 020.ADDIII/01.02/BRG-L/KPA-OP/412.204/2021  
Tanggal : 24 Nopember 2021  
Uraian : - Terdapat perubahan nilai Kontrak termasuk PPN menjadi sebesar Rp3.689.730.000,- atau terjadi penambahan nilai kontrak sebesar Rp194.370.000,- (5,56%) untuk penambahan material agar sistem pompa dapat bekerja sebagaimana mestinya berdasarkan justifikasi teknis dari penyedia,  
- Perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi 189 hari kalender terhitung sejak berlakunya masa kontrak atau penambahan 74 hari kalender sejak berakhirnya addendum kesatu sampai dengan 28 Pebruari 2022 yang melewati batas Tahun Anggaran 2021. Hal ini terjadi karena progress pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro oleh Penyedia CV. Putra Kelana mengalami hambatan sehingga pompa tidak dapat terpasang bila rumah pompa belum selesai. Namun dengan adanya perubahan jadwal ini, PPK tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan

4) Addendum IV

Nomor : 020.ADDIV/01.02/BRG-L/KPA-OP/412.204/2022

Tanggal : 21 Februari 2022  
Uraian : Perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi paling lambat 249 hari kalender terhitung masa berlaku kontrak sampai dengan 29 April 2022 atau penambahan 60 hari kalender sejak berakhirnya addendum ketiga. Hal ini terjadi karena progress pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro oleh Penyedia CV. Putra Kelana mengalami hambatan sehingga pompa tidak dapat terpasang bila rumah pompa belum selesai.

Terkait dengan kelengkapan teknis, pekerjaan tersebut masih belum dilengkapi dengan hasil *test load* pompa, sertifikasi atas jasa instalasi *electrical*, sertifikasi generator oleh ATPM, *manual book/petunjuk pengoperasian* di rumah pompa sebagaimana tercantum dalam spesifikasi teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Kontrak.

Berdasarkan penelaahan dokumen yang telah didapatkan atas pembayaran prestasi pekerjaan pada Pekerjaan Pembelian Pompa Pengendali Banjir dan Pembelian Genset untuk Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro oleh Penyedia CV. Tamara Nusantara telah diterima pembayaran prestasi sebesar Rp3.447.730.000,- atau 93,45% dari total nilai Kontrak setelah Addendum III yaitu Rp Rp3.689.730.000,- yang dibuktikan dengan SP2D nomor : ..... tanggal ..... dan berita acara serah terima pekerjaan tahap I yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia sebagai dasar pembayaran termyn nomor : ..... Tanggal ..... Dan laporan dari konsultan pengawas CV..... Nomor : ..... tanggal ..... Sehingga atas hal tersebut masih terdapat kekurangan pembayaran prestasi kepada Penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp242.000.000,- atau 6,55% dari total nilai Kontrak pada Addendum III. Atas penangguhan pembayaran ini, pihak PPK belum membuat pemberitahuan secara tertulis kepada pihak penyedia jasa disertai alasan-alasan yang jelas tentang penangguhan pembayaran tersebut dan belum adanya persetujuan/kesediaan tertulis dari penyedia terkait penangguhan pembayaran dimaksud.

Berdasarkan dokumen Rincian Rencana Program dan Kegiatan P-APBD Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro terdapat perencanaan anggaran untuk penyelesaian Pekerjaan Pembelian

Pompa Pengendali Banjir dan Pembelian Genset untuk Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro sebagai berikut:

Kegiatan	:	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir ( <i>Kode Rekening 1.03.02.2.01.013</i> )
Belanja	:	Belanja Modal Pompa ( <i>Kode Rekening 5.2.02.01.03.0005</i> )
Pekerjaan	:	Pembelian Pompa Pengendali Banjir dan Pembelian Genset untuk Pompa Pengendali Banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro
Pagu Anggaran	:	Rp242.000.000,-

Adapun perencanaan dimaksud telah memenuhi anggaran yang dibutuhkan guna memenuhi kekurangan pembayaran prestasi kepada Penyedia sebesar Rp242.000.000,- atau 6,55% dari total nilai Kontrak (Addendum III).

### **4. 3. Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.10a Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander**

#### **Informasi Umum**

Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.10a Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Program	:	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ( <i>Kode Rekening 1.03.1.03.02.01.15</i> )
Kegiatan	:	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir ( <i>Kode Rekening 1.03.1.03.02.01.15.13</i> )
Belanja	:	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai ( <i>Kode Rekening 5.2.5.06.34</i> )
Pekerjaan	:	Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.10a Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander
Pagu Anggaran	:	Rp190.000.000,-
Sumber Dana	:	APBD Tahun Anggaran 2021

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan pola kegiatan kontraktual dengan Metode pemilihan penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan HPS senilai Rp189.999.115,34,- yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Bojonegoro dengan Kode Paket 25777244. CV. Ramayana telah memasukkan dokumen penawaran dan dinyatakan lulus dalam Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga. Selanjutnya dilakukan negosiasi harga dan didapatkan hasil dari negosiasi antara Pokja dan Penyedia sebagai acuan harga kontrak

sebesar Rp189.505.000,- yang kemudian CV. Ramayana ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan sebagai pemenang tender. Kemudian diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 610/5.01/FSK/APDBP/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 19 Nopember 2021.

Perikatan antara PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi CV. Ramayana pada Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.10a Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 610/5.02/FSK/APBDP/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 19 Nopember 2021 senilai Rp189.505.000,- dengan jenis kontrak Harga Satuan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 hari kalender sebagaimana tertuang dalam SPMK nomor : 610/5.03/FSK/APDBP/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 19 Nopember 2021 yaitu sejak tanggal 19 Nopember s/d 18 Desember 2021.

Berdasarkan telaah dokumen, pemantauan di lokasi dan wawancara serta klarifikasi kepada pihak terkait didapatkan bahwa di lokasi Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.10a Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander telah selesai 100%. Selanjutnya dilakukan klarifikasi kepada pihak Penyedia, Konsultan Pengawas dan Dinas PU SDA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang seharusnya tanggal 18 Desember 2021 menjadi tanggal 24 Januari 2022 (37 hari kalender). (*Karena apa??*) Namun sampai dengan laporan ini disusun, kejadian ini belum dilengkapi dengan addendum SPK dan juga belum ada bukti administrasi pendukung yaitu berupa bukti laporan pengawas, permohonan penyedia untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, berita acara rapat persetujuan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

Berdasarkan penelaahan dokumen yang telah didapatkan atas atas pembayaran prestasi pekerjaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.10a Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander oleh Penyedia CV. Ramayana telah diterima pembayaran prestasi sebesar Rp111.807.950,- atau 59% dari total nilai Kontrak sebesar Rp189.505.000,- dibuktikan dengan SP2D nomor ..... tanggal ..... dan berita acara serah terima pekerjaan tahap I yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia sebagai dasar pembayaran termyn nomor ..... Tanggal ..... Dan laporan dari konsultan pengawas CV..... Nomor ..... tanggal ..... Sehingga atas hal tersebut

masih terdapat kekurangan pembayaran prestasi kepada Penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp77.697.050,- atau 41% dari total nilai Kontrak.

Berdasarkan dokumen Rincian Rencana Program dan Kegiatan P-APBD Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro didapatkan bahwa terdapat perencanaan Anggaran untuk penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.10a Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander yaitu :

Kegiatan	:	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir (Kode Rekening 1.03.02.2.01.013)
Belanja	:	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai (Kewajiban 2021) (Kode Rekening 5.2.04.02.04.0004)
Pekerjaan	:	Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.10a Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander
Pagu Anggaran	:	Rp77.697.050,-

Adapun perencanaan dimaksud telah memenuhi anggaran yang dibutuhkan guna memenuhi kekurangan pembayaran prestasi kepada Penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp77.697.050,- atau 41% dari total nilai Kontrak.

#### **1. Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9B Desa Ngraseh Kecamatan Dander**

Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9B Desa Ngraseh Kecamatan Dander tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Program	:	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Kode Rekening 1.03.1.03.02.01.15)
Kegiatan	:	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir (Kode Rekening 1.03.1.03.02.01.15.13)
Belanja	:	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai (Kode Rekening 5.2.5.06.34)
Pekerjaan	:	Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9B Desa Ngraseh Kecamatan Dander
Pagu Anggaran	:	Rp184.965.000,-
Sumber Dana	:	APBD Tahun Anggaran 2021

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan pola kegiatan kontraktual dengan Metode Evaluasi melalui Pengadaan Langsung dengan HPS senilai Rp184.964.972,28,- yang diumumkan melalui LPSE

Kabupaten Bojonegoro dengan Kode Paket 25790244. CV. Widaya Karya telah memasukkan dokumen penawaran dan dinyatakan lulus dalam Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga. Selanjutnya dilakukan negosiasi harga dan didapatkan hasil dari negosiasi antara Pejabat Pengadaan dan Penyedia sebagai acuan harga kontrak sebesar Rp184.443.814,98,- yang kemudian CV. Widaya Karya ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan sebagai pemenang tender. Kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 610/4.01/FSK/APDBP/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 19 Nopember 2021.

Perikatan antara PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi CV. Widaya Karya pada Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9B Desa Ngraseh Kecamatan Dander tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 610/4.02/FSK/APBDP/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 19 Nopember 2021 senilai Rp183.893.000,- dengan jenis kontrak Harga Satuan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 hari kalender sebagaimana tertuang dalam SPMK nomor : 610/4.03/FSK/APDBP/KPA-OP/412.204/2021 tanggal 19 Nopember 2021 yaitu sejak tanggal 19 Nopember s/d 18 Desember 2021.

Berdasarkan pemantauan di lokasi Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9B Desa Ngraseh Kecamatan Dander telah selesai 100%. Selanjutnya dilakukan klarifikasi kepada pihak Penyedia, Konsultan Pengawas dan Dinas PU SDA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang seharusnya tanggal 18 Desember 2021 mundur menjadi tanggal 03 Januari 2022 (16 hari kalender). (*Karena apa??*) Namun sampai dengan laporan ini disusun, kejadian ini belum dilengkapi dengan addendum SPK dan juga belum ada bukti administrasi pendukung yaitu berupa bukti laporan pengawas, permohonan penyedia untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, berita acara rapat persetujuan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

Berdasarkan penelaahan dokumen yang telah didapatkan atas capaian pelaksanaan pembayaran pada Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9B Desa Ngraseh Kecamatan Dander oleh Penyedia CV. Widaya Karya telah diterima pembayaran prestasi sebesar Rp121.360.380,- atau 66% dari total nilai Kontrak sebesar Rp183.893.000,- dibuktikan dengan SP2D nomor ..... tanggal ..... dan berita acara serah

terima pekerjaan tahap I yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia sebagai dasar pembayaran termyn nomor ..... Tanggal ..... Dan laporan dari konsultan pengawas CV..... Nomor ..... tanggal ..... Sehingga atas hal tersebut masih terdapat kekurangan pembayaran prestasi kepada Penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp62.532.620,- atau 34% dari total nilai Kontrak.

Berdasarkan dokumen Rincian Rencana Program dan Kegiatan P-APBD Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro didapatkan bahwa untuk penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9B Desa Ngraseh Kecamatan Dander terdapat perencanaan sebagai berikut:

Kegiatan	:	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir (Kode Rekening 1.03.02.2.01.013)
Belanja	:	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai (Kewajiban 2021) (Kode Rekening 5.2.04.02.04.0004)
Pekerjaan	:	Rehabilitasi Bangunan Pengendali Daya Rusak Air BD.9B Desa Ngraseh Kecamatan Dander
Pagu Anggaran	:	Rp62.523.620,-

Adapun Perencanaan Anggaran dimaksud telah memenuhi anggaran yang dibutuhkan guna memenuhi kekurangan pembayaran prestasi kepada Penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp62.523.620,- atau 34% dari total nilai Kontrak.

## V. KRITERIA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran bab V Pelaksanaan dan penatausahaan huruf T. mengenai Pelaksanaan dan Penetausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran :
  - a. *Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:*
    - 1) *keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;*
    - 2) *perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;*
    - 3) *keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahir (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan*

- 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk **keadaan kahar** (force majeure) sesuai peraturan perundangundangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
  - 2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;
  - h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

### **5.6 Pemberian Uang Muka**

*Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.*

*Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak. Uang Muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima. Besarnya Jaminan*

*Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima Penyedia. Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat serah terima sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak*

### **5.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan**

*Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak.*

*Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:*

- a. *Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.*
- b. *Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.*
- c. *Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.*
- d. *Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada.*
- e. *Untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan.*

- f. Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
- 1) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
  - 2) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang; atau
  - 3) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran termasuk bentuk jaminan diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO). Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

#### **5.14 Perubahan Kontrak**

Perubahan kontrak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui adendum Kontrak.

Perubahan Kontrak dipertanggungjawabkan secara teknis dan profesional.

Perubahan Kontrak dapat mengakibatkan penambahan nilai Kontrak.

Dalam hal penambahan nilai Kontrak akhir melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan PA; dan
- b. Tender secara terpisah atau penunjukan langsung dalam hal merupakan satu kesatuan konstruksi.

Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi (Turnkey) Kontrak Putar Kunci.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak atau perubahan rekening penerima.

Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
- b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli tim ahli atau tenaga ahli.

Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir.

#### **5.16 Keadaan Kahar**

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.

Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi yang melampaui Tahun Anggaran dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak akan lebih efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu;
- b. Berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
- c. Jaminan Pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa perpanjangan waktu yang diberikan;

- d. PA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya;
- e. Apabila berdasarkan Analisa Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi persyaratan diatas, maka dapat dilakukan tambah dan kurang pekerjaan atau penghentian sementara Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

Selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan kahar.

Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

### 7.19 Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
  - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
    - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
    - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
  - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
  - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
  - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
  - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

#### **7.20 Denda dan Ganti Rugi**

- a. Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.
  - b. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
  - c. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
    - 1) 1% (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
    - 2) 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak.
  - d. Besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
  - e. Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
  - f. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

#### **Pasal 53 (pembayaran)**

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

#### **Pasal 54 (perubahan kontrak)**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

**Pasal 55 (keadaan kahar)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

**Pasal 56 (Penyelesaian Kontrak)**

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

## VI. REKOMENDASI

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air agar:

1. Melakukan penelitian sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa.
2. Mengusulkan kepada Bupati Bojonegoro terkait perubahan perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dilampiri hasil penelitian pada poin 1 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Melakukan pembayaran atas kewajiban pihak ketiga yang dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
4. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :
  - a. segera melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan guna pembayaran prestasi terakhir pekerjaan Kepada Penyedia sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. Melengkapi semua dokumen yang mendasari Perubahan Kontrak Addendum pada semua pekerjaan dimaksud dalam hal pemberian kesempatan sebagai akibat suatu peristiwa kahar dalam suatu rangkaian kejadian yang berkaitan;
  - c. Melengkapi dokumen administrasi yang memadai, diantaranya:
    - Hasil tes uji tekan silinder/kubus beton;
    - Dokumen Mutual Check 100% yang telah ditandatangani Penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan Pengawas;
    - Melampirkan Surat Tanda Setoran (STS) terkait denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
  - d. Melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Bersama Sisa Progres Kemajuan Fisik dari nilai sisa total kontrak pada semua kegiatan setelah dikurangi pengembalian uang muka, retensi dan denda keterlambatan.
  - e. Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan ahgar Melengkapi dokumen terkait biaya langsung personil dan biaya langsung non personil; dan Melengkapi dokumen atas pelaporan pengawasan sebagai data pendukung Capaian Prestasi Penyedia;
  - f. Melengkapi kelengkapan teknis pada pekerjaan pembelian pompa pengendali banjir dan pembelian genset untuk pompa pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro diantaranya hasil *test load* pompa, sertifikasi atas jasa instalasi *electrical*, sertifikas Pompa, sertifikasi generator oleh ATPM, *manual book/petunjuk pengoperasian* di rumah pompa.

## VII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, telah diperoleh dokumen dan klarifikasi pihak terkait atas kegiatan rehabilitasi afvoer dan pembangunan rumah pompa Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro yang meliputi:

1. Pembangunan rumah pompa pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro;
2. Pengawasan pembangunan rumah pompa pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro;
3. Pembelian pompa pengendali banjir dan pembelian genset untuk pompa pengendali banjir Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro;
4. Rehabilitasi bangunan pengendali daya rusak air BD.10a Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander;
5. Rehabilitasi bangunan pengendali daya rusak air BD.9b Desa Ngraseh Kecamatan Dander.

Atas 5 (lima) pekerjaan tersebut telah terpasang/selesai 100% pada Tahun Anggaran 2022 namun masih terdapat beberapa kekurangan administrasi sebagai pendukung terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Demikian Laporan Hasil Audit atas Pekerjaan yang Baru Selesai Dikerjakan di Awal Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro dengan batas waktu sesuai ketentuan. Kepada pejabat yang berwenang agar menjadikan periksa.

Mengetahui,  
**INSPEKTUR**

TEGUH PRIHANDONO, AK.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660626 198703 1 001

Tim Pemeriksa :

1. **M. HAMDANI**  
Pengendali Teknis
2. **SUGENG WAHYU U**  
Ketua Tim
3. **NOER AZIZAH F**  
Anggota Tim
4. **DWI ILHAM S**  
Anggota Tim